



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 16 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TARIF
PELAYANAN ALAT DAN PENUNJANG KEGIATAN KEPELABUHANAN
DI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengakomodir tanggapan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Batam (APBMI) atas diberlakukannya tarif baru pelayanan alat dan penunjang kegiatan kepelabuhan di Lingkungan Pelabuhan Batam, perlu merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Alat dan Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Alat dan Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
7. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
8. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

9. Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan Nomor 149/Kpb/V.77, Menteri Keuangan Nomor 150/KMK/77 dan Menteri Perhubungan Nomor KM.119/Phb-77, tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan di Pulau Batam;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 77 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batam;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal untuk Kepentingan Sendiri;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 54 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 72 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 50 Tahun 2003 tentang Jenis, Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan untuk Pelabuhan Laut;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 39 Tahun 2004 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formulasi Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada Pelabuhan yang Diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 330 Tahun 2009 tentang Penetapan Pelabuhan Bebas pada Kawasan Perdagangan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun;
19. Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
20. Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts/6/DK/IX/2008 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor Kpts 19/DK-BTM/X/2010 tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
21. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 10 Tahun 2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
22. Keputusan Kepala Kantor Pelabuhan Batam Nomor 04/KPTS/PL/6/2010 Tentang Penetapan Pembagian Wilayah Kerja Operasional Kantor Pelabuhan Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TARIF PELAYANAN ALAT DAN PENUNJANG KEGIATAN KEPELABUHANAN DI LINGKUNGAN PELABUHAN BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 15 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tarif Pelayanan Alat dan Penunjang Kegiatan Kepelabuhanan di Lingkungan Pelabuhan Batam diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyedia layanan bongkar/muat yang mengoperasikan alat-alat mekanik bongkar/muat dan alat bantu bongkar/muat milik Kantor Pelabuhan Laut dan melakukan kegiatan di Terminal Umum, wajib membayar *imbalan* pelayanan alat.
 - (2) Penyedia layanan bongkar/muat yang mengoperasikan alat-alat mekanik bongkar/muat dan alat bantu bongkar/muat milik sendiri dan melakukan kegiatan di Terminal Umum, wajib membayar imbalan pelayanan alat.
 - (3) Pengenaan imbalan pelayanan alat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) selama maksimum 4 (empat) jam per hari.
2. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diganti sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tarif pungutan kebersihan di pelabuhan, dikenakan kepada Perusahaan Bongkar/Muat, dan dibayarkan bersama-sama dengan pelayanan dermaga.
- (2) Besaran pungutan kebersihan di pelabuhan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif pelayanan dermaga sebagaimana tercantum dalam Peraturan yang mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan dan tarif pelayanan barang.

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 September 2013.

Salinan sesuai dengan aslinya
Karo. Sekretariat dan Protokol,



Endah Setiyaningroem
FS

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Agustus 2013

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUSTOFA WIDJAJA